

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN
2019 TENTANG KARANG TARUNA



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

NASKAH URGENSI
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KARANG TARUNA

A. Latar Belakang

Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah.

Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Peraturan Menteri Sosial Tentang Karang Taruna meliputi:

1. meningkatkan peran karang taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi karang taruna.

D. Urgensi

1. Definisi Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berasal dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial pasal 12 ayat 1 huruf b, dimana termasuk lembaga potensi penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Penambahan prinsip-prinsip karang taruna dalam menjalankan tugasnya antara lain kepahlawanan, kejuangan dan keberintisan, kesetiakawanan social, kearifan local, berjiwa social, kemandirian, kebersamaan, partisipasi, lokal dan otonom, serta non partisan.

3. Penambahan forum-forum pengambilan keputusan karang taruna, antara lain temu karya nasional, rapat kerja nasional, rapat pimpinan nasional dan rapat harian.
4. Perbedaan usia minimal untuk menjadi pengurus sesuai tingkatan karang taruna.
5. Kepengurusan Karang Taruna disetiap tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah warga Karang Taruna/temu karya sesuai tingkatan masing-masing, dengan mekanisme penetapan dan pengukuhan oleh kepengurusan karang taruna tingkat kabupaten/kota dan kepengurusan karang taruna tingkat pusat.
6. Pelaksanaan tugas dan fungsi karang taruna akan dibuat pedoman operasional oleh pengurus nasional dan ditetapkan dalam temu karya nasional.
7. Majelis pertimbangan karang taruna tingkat nasional dipilih oleh ketua pengurus nasional karang taruna.
8. Pembina umum karang taruna adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga serta Menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintah desa.
9. Perubahan tanggungjawab gubernur, antara lain memberikan rekomendasi kepengurusan karang taruna provinsi kepada pengurus nasional Karang Taruna, membina karang taruna tingkat provinsi, memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan, melibatkan karang taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan sosial provinsi, mengalokasikan anggaran, melakukan pemberdayaan Karang Taruna, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, menyampaikan data Karang Taruna tingkat desa/kelurahan/nama lain yang berasal dari bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi karang taruna untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, melaksanakan persiapan pemberdayaan karang taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan karang taruna provinsi, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna, dan merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan karang taruna tingkat provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Perubahan tanggungjawab bupati/walikota, antara lain memberikan rekomendasi kepengurusan karang taruna kabupaten/kota kepada pengurus nasional karang taruna, membina karang taruna tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota, memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan, melibatkan karang taruna dalam program pembangunan/kesejahteraan kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran, melakukan pemberdayaan karang taruna, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, melakukan pendataan karang taruna tingkat desa/kelurahan/nama lain dan menyampaikan kepada gubernur untuk dicatat dan didaftarkan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, melaksanakan persiapan pemberdayaan karang taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan karang taruna kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna, dan

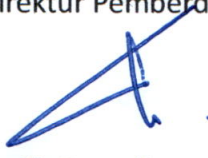
merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan karang taruna kepada gubernur.

11. Penambahan tanggungjawab pengurus karang taruna, antara lain melaksanakan pedoman operasional karang taruna, melaksanakan standar dan indikator sesuai dengan kewenangannya, mendorong penguatan dan pemberdayaan karang taruna, melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja, melakukan pelaporan dan pendataan karang taruna, dan mendukung program pemerintah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat



Radik Karsadiguna